

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Letak geografis Bandar Udara Soekarno-Hatta (Bandara Soekarno Hatta) merupakan wilayah hukum Polres Bandara Soekarno Hatta, yang meliputi terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Benda, Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Ratu Ceper dengan luas areal kurang lebih 1.110 Ha atau 11,02 Km<sup>2</sup>, dan merupakan bagian dari wilayah provinsi Banten.<sup>1</sup> Bandara Soekarno Hatta memiliki kriteria sebagai Bandara Internasional, yang menjadi salah satu gerbang utama untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bandara Soekarno Hatta dilihat kesibukan penerbangannya memiliki frekuensi yang relatif padat, baik penerbangan yang bersifat nasional maupun internasional.

Kesibukan lalu lintas penerbangan belakangan ini tanpa di sadari sering menimbulkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Salah satu pelanggaran yang disengaja adalah tentang tindak pidana penyeludupan satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta. Tindak pidana penyeludupan satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta sebagai pintu masuk utama ke wilayah Indonesia,

---

<sup>1</sup> Polres Bandara Soekarno Hatta. Intel dasar Polres Bandara. tahun 2006.

relatif meningkat. Hal ini karena kurangnya pengawasan dan pengendalian para petugas Bandara dan instansi terkait, bahkan ada kecenderungan oknum petugas yang main mata. Mereka berusaha mencari jalan dan mencari kesempatan yang tepat untuk melakukan aksinya. Apabila waktunya tepat mereka akan menggunakan cara tersebut untuk (meloloskan) menyelundupkan satwa langka tersebut melalui bandara dalam waktu relatif cepat.

### **Bayi Orang Utan Marak Diselundupkan**

PROFAUNA, Indonesia menyatakan hingga saat ini masih marak terjadi penyelundupan bayi orang utan. Tidak hanya dijual di pasar nasional, bayi orang utan juga dijual di pasar internasional. "Indonesia ProFortuna, sejauh ini masih marak terjadi penyelundupan satwa yang dilindungi oleh undang-undang itu ke luar negeri" kata Campaign Division Coordinator ProFortuna Indonesia, Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), Hardi Baktiantoro, dalam siaran persnya kemarin. Hardi mengungkapkan, dalam siaran dilindungi undang-undang, termasuk bayi orang utan, biasa diseludupkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta. Harga jual seekor bayi orang utan banyak diselundupkan dan dijual di pasar internasional", ujarnya. Maraknya penyeludupa bayi orang utan ke pasar internasional itu akibat lemahnya pengawasan petugas. Contoh, pada Januari 2008, dua warga Kuwait ditangkap petugas karena penyelundupan satwa liar di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Namun, akhirnya mereka dibebaskan tanpa alasan yang jelas.<sup>2</sup> (BN/H-6)

Kasus orang utan di atas, merupakan contoh dari salah satu satwa langka yang menjadi objek tindak pidana penyelundupan satwa langka di Bandara Soekarno Hatta. Penjualan dan pengiriman orang utan melalui

---

<sup>2</sup> Majalah PROFAUNA, Bayi Orang Utan Marak Diselundupkan. Edisi tanggal 20 Januari 2006. Jakarta

Bandara Soekarno Hatta dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Polres Bandara dalam menyikapi masalah penyelundupan satwa langka telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti : pihak Dinas Bea Cukai, Karantina Hewan Bandara dan Pegawai Bandara (Administrator Bandara). Namun permasalahan tersebut ada kecenderungan keterlibatan oknum petugas dengan pihak-pihak yang berkepentingan (yang ingin memiliki atau memanfaatkan satwa langka tersebut).

Dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta pihak Bandara dan Polres Bandara telah melakukan upaya koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti : Dinas Bea Cukai, Dinas Karantina Hewan dan Administrator Bandara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13,14 ayat 1 huruf f, pasal 15 ayat 2 huruf l, pasal 16 ayat 1 huruf j dan Pasal 42 ayat 2, adalah merupakan landasan hukum dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PEJABAT Pegawai Penyidik Negeri Sipil untuk melakukan tindakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan satwa langka yang di kirim melalui Bandara Soekarno Hatta.

Polri sebagai aparaturnya penegak hukum yang berperan memelihara kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Sesuai dengan amanat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mendukung usaha pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyelundupan satwa langka melalui upaya tindakan preventif, maupun secara represif, yaitu menegakkan hukum. Polri juga memiliki wewenang selain Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>3</sup>

Polres Bandara yang memiliki kewenangan tugas di wilayah hukum Bandara Soekarno Hatta adalah sebagai institusi (penyidik polri), dalam penyelidikan terhadap kasus penyelundupan satwa langka melalui Bandara, merupakan kewajiban tugas Polri yang telah diatur dalam Pasal 14 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tersebut menyatakan :”Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 39 ayat (1)

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan :”Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hokum acara pidana dan perundang-undangan lainnya

1. Masalah tersebut menurut pandangan penulis sangat menarik, karena situasi bandara yang selama ini dikatakan sangat terkendali dan merupakan salah satu pintu gerbang utama untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhubung dimana kita di Bandara terdapat suatu institusi penegak hukum yaitu Polres Bandara Soekarno Hatta.
2. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian ini belum ada yang melakukan sebelumnya.
3. Penulis ingin mengetahui proses penegakkan hukum yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana penyelundupan satwa langka.
4. Mengingat waktu, jarak dan biaya bila penulis melakukan di tempat tugas sebelumnya (Papua), maka untuk memudahkan dalam perolehan data peneliti melakukan penelitian yang terdekat yaitu di Bandara Soekarno Hatta.

Berangkat dari permasalahan dan alasan penelitian di atas, maka penelitian ini berjudul: “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Langka Melalui Bandara Soekarno Hatta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu : Upaya penanggulangan tindak pidana satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya permasalahan

tersebut diidentifikasi menjadi beberapa persoalan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek tindak pidana satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap penyelundupan satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta ?
3. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka ?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berkaitan dengan arah dan maksud dari penelitian ini, maka perlu ditetapkan adanya tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Tujuan:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek tindak pidana satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta
  - b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta
  - c. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana satwa langka

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Kegunaan skripsi ini setidaknya menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama berkaitan dengan masalah penegakan hukum melalui upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana satwa langka.

### b. Manfaat Praktis

Selain sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, hasil penelitian ini sekaligus dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mensosialisasikan bagaimana penegakan hukum melalui upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana satwa langka.

